



PUTUSAN

NOMOR : 214-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zuhri.
Pangkat, NRP : Kapten Cpl/627573.
Jabatan : Ka Benglap "B" 01-44-02 Denpal "B" 01-12-02 Sibolga.
Kesatuan : Paldam I/BB.
Tempat tanggal lahir : Medan, 6 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Denpal "B" 01-12-02 Kota Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenpal "B" 01-12-02 Sibolga selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/III/2016 tanggal 17 Maret 2016
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/274-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor Kep/63210/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/631-10/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/716-10/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
 - e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/717-10/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/56/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/109/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/278/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/309/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/99/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun 2000 enam belas dan pada tanggal 12 Maret 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di dalam kamar Hotel Wisata Indah (WI) Sibolga dan di gudang ikan di Jl. Jompol Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1988 di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Paldam IBB kemudian tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah mengalami beberapa kali pindah tugas tahun 2001 hingga sekarang bertugas aktif di Denpal "B" 01-12-02 Sibolga dengan pangkat Kapten Cpl NRP 627573 menjabat sebagai Kabenglap "B" 01-44-02.

b. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya pada saat pulang Ke Padang menemui keluarga, pada malam tahun baru 2016 di dalam kamar Hotel Wisata Indah (WI) Sibolga dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIB di gudang ikan di Jl. Jompol Sibolga bersama Sdr. Manulang (tidak diperiksa) dengan cara membeli Shabu-shabu patungan seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

c. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Manulang adalah terlebih dahulu alat hisap dirakit Sdr. Manulang dengan mengambil botol mineral aqua kecil lalu tutup botol aqua dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu pipet aqua gelas dibengkokkan dengan cara dipanaskan dengan mancis setelah bengkok dimasukkan ke dalam lubang tutup botol aqua lalu pipet aqua satu lagi dibengkokkan dengan cara yang sama, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dimasukkan kelubang tutup botol yang satu untuk alat hisap kemudian diambil dot atau kompeng karet dimasukkan ke pipet yang satu lalu Shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirem dan dibakar dengan menggunakan mancis sampai mencair dan setelah cair kaca pirem disatukan dengan kompeng atau dot lalu dihisap menggunakan pipet yang satu sebagai alat menghisap dengan cara sambil dibakar dengan mancis sambil dihisap dan setelah dihisap asapnya dikeluarkan dari mulut seperti menghisap rokok.

d. Bahwa Shabu-shabu yang dibeli Sdr. Manulang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa menghisapnya sebanyak 9 (sembilan) kali tanpa ada sisa sedangkan alat hisapnya berupa bong dibuang ke laut dan saat itu perasaan Terdakwa tenang dan pikiran tenang tidak ada beban dan badanpun terasa enak.

e. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Dandenpal "B" 01-12-02 Sibolga membuat Surat permohonan kepada BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang berdasarkan Surat Dandenpal "B" 01-12-02 Sibolga Nomor B/33/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 kemudian pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB datang 6 (enam) petugas BNNK Kab. Tapsel dipimpin oleh Kepala BNNK Kab. Tapsel Drs. H. Buchori Harahap di kantor Denpal "B" 01-12-02 Sibolga.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 10.30 WIB beserta seluruh anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang termasuk Denpal "B" 01-12-02 Sibolga berkumpul di Aula Denpal kemudian Denpal "B" 01-12-02 Sibolga memberikan arahan tentang akan dilakukan pemeriksaan urine para anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga oleh petugas BNNK Kab. Tapsel dan selesai pengarahan anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga satu persatu anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga diberi botol tempat air seni lalu mengisinya dikamar mandi dengan air seni diawasi Saksi 2 Koptu Nasri dan petugas BNNK Kab. Tapsel kemudian setelah berisi air seni diserahkan kembali ke petugas BNNK Tapsel selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan urine menggunakan Rapin Test dan sekitar pukul 12.00 WIB pemeriksaan urine selesai kemudian petugas BNNK Kab. Tapsel istirahat makan siang diruangan Dandenpal dan setelah itu para petugas BNNK Kab. Tapsel kembali dengan meninggalkan hasil pemeriksaan urine terhadap anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif pengguna Narkotika jenis Shabu-shabu.

g. Bahwa saat Saksi 1 Letda Cpl Mahmud Salim Nasution berada didalam ruangan Dandenpal "B" 01-12-02 Sibolga sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dipanggil dan masuk kedalam ruang kerja Dandenpal "B" 01-12-02 Sibolga kemudian Dandenpal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menggunakan Shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa ada mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya Dandenpal "B" 01-12-02 Sibolga mengumpulkan seluruh anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga di Aula Denpal dan menyampaikan hasil pemeriksaan urine para anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga.

h. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Dandenpal menceritakan mengapa sampai mengkonsumsi Shabu-shabu dan apa tujuannya menggunakan Shabu-shabu dihadapan seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga selanjutnya Dandenpal bersama beberapa anggota Denpal "B" 01-12-02 Sibolga melakukan penggeledahan rumah dinas yang ditempati Terdakwa sekaligus melakukan pengosongan terhadap rumah dinas Terdakwa namun saat penggeledahan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa tidak ditemukan barang apapun sebagai bukti pendukung Terdakwa menggunakan Shabu-shabu selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga guna pengusutan lebih lanjut.

i. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada malam tahun baru 2016 di dalam kamar Hotel Wisata Indah (WI) Sibolga dan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIB di gudang ikan di Jl. Jompol Sibolga bersama Sdr. Manulang (tidak diperiksa) bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara BNNK Kab. Tapsel Nomor BA-16/III/2016/BNNK-TS tanggal 16 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. Buchori Harahap selaku Ka BNNK Kab. Tapsel dan dr. Indra Gunawan Nasution selaku Petugas Pemeriksa Screening Test, urine Terdakwa positif mengandung jenis Narkoba Amfetamina 1000 dan Metaphitamine 1000 (Met) dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

k. Bahwa Amfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Rabu tanggal 12 bulan Oktober 2016 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Surat BNNK Tapsel Nomor B/154/III/Ka/Pc.00.00/2016/BNNK-TS tanggal 16 Maret 2016.

(b) 1 (satu) lembar hasil test urine personil Denpal "B" 01-12-02 Sibolga dari BNNK Tapsel.

(c) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor B-16/III/2016/BNNK-TS tanggal 16 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 128-K/PM I-02/AD/III/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zuhri, Kapten Cpl NRP 627573, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat BNNK Tapsel Nomor B/154/III/Ka/Pc.00.00/2016/BNNK-TS tanggal 16 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil test urine personil Denpal "B" 01-12-02 Sibolga dari BNNK Tapsel.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor B-16/III/2016/BNNK-TS tanggal 16 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/128-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 128-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 128-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan tes urine untuk seluruh anggota Kaabenglap "B"01-44-02 Sibolga yang diadakan oleh kesatuan yang berjumlah 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa yang hasilnya hanya Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif telah mengandung Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Sdr. Manulang.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap (bong) yang dirakit oleh Sdr. Manulang dengan menggunakan botol mineral aqua kecil lalu tutup botolnya dilubangi kemudian disambungkan dengan pipet aqua gelas yang sudah dibengkokkan, setelah itu dimasukkan kelubang tutup botol yang satu untuk alat hisap kemudian disambungkan dengan karet empeng/dot dimasukkan ke pipet yang satu, selanjutnya butiran Shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) hingga meleleh setelah itu asapnya dihisap dan dikeluarkan melalui mulut seperti menghisap merokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada malam tahun baru 2016 Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya pada saat pulang ke Padang menemui keluarganya dan di dalam kamar Hotel Wisata Indah (WI) Sibolga.

5. Bahwa berdasarkan hasil test urine personil Denpal "B" 01-12-02 Sibolga dari BNNK Tapsel dan Berita Acara Nomor B-16/III/2016/ BNNK-TS tanggal 16 Maret 2016 yang dan ditanda tangani oleh Kepala BNNK Tapsel a.n. Drs. H. Bahori Harahap diketahui bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sangat dilarang oleh Undang-undang, akan tetapi justru Terdakwa terlena dan ikut larut dalam menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk sabu adalah serbuk/kristal berwarna putih seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya Kristal sabu dimasukkan kedalam pipet/pipa, kaca bening (bong) yang kemudian dibakar dengan korek api gas sehingga sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut seperti orang merokok.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang sangat menyepelkan dan menganggap remeh segala perintah dari pimpinan satuan bahkan perintah dari panglima TNI yang melarang menggunakan Narkotika karena efek dan pengaruh dari mengkonsumsi Narkotika tersebut, selain merusak kesehatan juga berpengaruh pada rusaknya susunan saraf, pikiran dan kejiwaan dari sipengguna.

4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang berpangkat Kapten seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi anggota lainnya dan Terdakwa dipandang sebagai anggota yang cakap dan sangat memahami bahaya dari penggunaan Narkotika, yang akibat dari penggunaan Narkotika tersebut sangat berbahaya bagi masa depan Bangsa dan Negara.

5. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika bahkan sebaliknya ikut menyalahgunakan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Putusannya Nomor : 128-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai saat sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo pasal (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Zuhri, Kapten Cpl NRP. 627573.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 128-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016, untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H, M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Kolonel Chk Apel Ginting, SH, MH NRP. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)